GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS BALAI BENIH TANAMAN PANGAN PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu disusun Standar Pelayanan Minimal yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Balai Benih Tanaman Pangan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang..../2

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 15);

19. Qanun..../3

19. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 104 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH TANAMAN PANGAN PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat.
5. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh BLUD Dinas Pertanian Tanaman Pangan pada UPTD kepada masyarakat.
6. Mutu Pelayanan pertanian adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan pertanian.
7. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia.
8. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.

9. Indikator..../4

9. Indikator Kinerja adalah variable yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
10. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
11. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dan indikator.
12. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
13. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
14. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
15. Penyebut (denumerator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
16. Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
17. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan permasalahan dan standar pelayanan minimal.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh yang selanjutnya disebut UPTD Balai Benih Tanaman Pangan adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

(1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan sebagai panduan bagi BLUD UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggara Standar Pelayanan Minimal.

(2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

(1) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan melaksanakan pelayanan pertanian dengan mengutamakan 6 (enam) tepat meliputi :

a. jumlah;

b. tempat/lokasi

c. jenis;

d. harga;

e. mutu; dan

f. waktu.

(2) Pelayanan..../5

(2) Pelayanan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis Pelayanan pada UPTD Balai Benih Tanaman Pangan.

Pasal 4

(1) Standar Pelayanan Minimal dari setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi :
a. indikator;
b. nilai;
c. waktu pencapaian/pelaksanaan; dan
d. penanggungjawab.

(2) Indikator, Nilai, Waktu Pencapaian/Pelaksanaan dan Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a sampai dengan huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1) Dalam menerapkan indikator, Nilai, Waktu Pencapaian/Pelaksanaan dan Penanggungjawab, UPTD Balai Benih Tanaman Pangan menyusun uraian Standar Pelayanan Minimal.

(2) Uraian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin UPTD Balai Benih Tanaman Pangan.

BAB III
PELAKSANAAN DAN MEKANISME PEMBELANJAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 6

(1) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.

(2) Dalam melaksanakan pelayanan, Pemimpin UPTD Balai Benih Tanaman Pangan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

(3) Penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh petugas dan/atau personil dengan kualifikasi dan kompetensi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pembelanjaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 7

(1) Pemimpin UPTD Balai Benih Tanaman Pangan menyusun Rencana Bisnis Anggaran, target serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan.

(2) Setiap pelaksanaan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 8

(1) Pembinaan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dalam..../6

(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan pertanian sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:

a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;

b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan

d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 9

(1) Dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pengawasan dilakukan oleh Gubernur melalui Inspektorat Aceh;

(2) Inspektorat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengawasan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 10

(1) Dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, UPTD Balai Benih Tanaman Pangan wajib menyusun laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

(2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :

a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal UPTD Balai benih Tanaman Pangan;

b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Pelayanan Minimal UPTD Balai Benih Tanaman Pangan; dan

c. bahan pertimbangan untuk pemberian penghargaan bagi unit kerja yang berprestasi.

(3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(4) Tatacara penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan upaya perbaikan melalui perubahan indikator, standar (nilai), batas waktu pencapaian dan penanggungjawab.

BAB V..../7

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pembiayaan dan pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD Balai Benih Tanaman Pangan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Oktober 2016
24 Muharram 1438

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 26 Oktober 2016
25 Muharram 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TTD

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 82

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 2016
TENTANG PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS BALAI BENIH TANAMAN PANGAN PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH,----------

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BLUD UPTD BALAI BENIH TANAMAN PANGAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Waktu Pencapaian	Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Perbanyakan Benih Sumber dan Sebar Tanaman Padi	1. Kemampuan perbanyakan benih sumber dan sebar	100%	2017	Kasie Pengolahan Benih Padi
		2. Jam buka pelayanan selama jam kerja	24 Jam	2017	
		3. Waktu penyiapan benih (5 Bulan)	100%	2017	
		4. Ketersediaan tenaga	1 Tim	2017	
		5. Penjualan benih sumber dan sebar	100%	2018	
		6. Kepuasan pelanggan	100%	2018/2019	
2.	Pelayanan Sarana Produksi Padi	1. Kemampuan penyediaan sarana produksi	100%	2017	Kasie Pengolahan Benih Padi
		2. Jam buka pelayanan selama jam kerja	8 Jam	2017	
		3. Waktu penyiapan Saprodi (12 Bulan)	100%	2017	
		4. Ketersediaan tenaga	1 Tim	2017	
		5. Penjualan Saprodi	100%	2018	
		6. Kepuasan Pelanggan	100%	2018	
3.	Pelayanan Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan penangkaran padi	1. Kemampuan melaksanakan pendidikan dan pelatihan	100%	2018	Kasie Pengolahan Benih Padi
		2. Jam buka pelayanan selama jam kerja	24 jam	2018	
		3. Waktu pemberian dan pelayanan informasi	1 Jam	2018	
		4. Ketersediaan tenaga	1 Tim	2018	
		5. Kepuasan pelanggan	100%	2018	
4.	Pelayanan Perbanyakan Benih Sumber dan Sebar Tanaman Palawija	1. Kemampuan perbanyakan benih sumber dan sebar	100%	2017	Kasie Pengolahan Benih Palawija
		2. Jam buka pelayanan selam jam kerja	24 Jam	2017	
		3. Waktu penyiapan benih (5 Bulan)	100%	2017	
		4. Ketersediaan tenaga	1 Tim	2017	
		5. Penjualan benih sumber dan sebar	100%	2018	
		6. Kepuasan pelanggan	100%	2018/2019	
5.	Pelayanan Sarana Produksi Palawija	1. Kemampuan penyediaan sarana produksi	100%	2017	Kasie Pengolahan Benih Palawija
		2. Jam buka pelayanan selam jam kerja	8 Jam	2017	
		3. Waktu penyiapan saprodi (12 bulan)	100%	2017	
		4. Ketersediaan tenaga	1 Tim	2017	
		5. Penjualan saprodi	100%	2018	
		6. Kepuasan pelanggan	100%	2018	

1	2	3	4	5	6
6.	Pelayanan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penangkaran palawija	1. Kemampuan melaksanakan pendidikan dan pelatihan	100%	2018	Kasie Pengolahan Benih Palawija
		2. Jam buka pelayanan selama jam kerja	24 Jam	2018	
		3. Waktu pemberian dan pelayanan informasi	1 Jam	2018	
		4. Ketersediaan tenaga	1 Tim	2018	
		5. Kepuasan pelanggan	100%	2018	

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH